



**PUTUSAN**

Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 50 tahun, pekerjaan penjual pecah belah, alamat Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, Pekerjaan peternak kambing, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg tertanggal 22 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.03/pw.01/56/2016 tertanggal 27 Mei 2016.
2. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 04 Oktober 2017 M, dengan akra cerai Nomor: 632/Pdt.G/2017/PA.Skg.

hal. 1 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK 1 (umur 28 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat, dan ANAK 2 (umur 24 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini.
  - 4.1. Sebuah rumah kayu beserta isinya dengan ukuran 6x15 Meter yang terletak di Jl. Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Juniati  
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Sarifuddin  
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Baso Harmisi
  - 4.2. Sebidang tanah perumahan yang telah berdiri rumah permanen dengan ukuran 10x22 Meter yang terletak di Jl. Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Hj. Wati,  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong,  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Andi Sultan,  
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah tanah kosong,
  - 4.3. Motor Scoopy warna hitam putih tahun 2015, dengan nomor mesin L.11592146R. Dibawah penguasaan Tergugat.
  - 4.4. Motor Supra warna biru hitam dalam penguasaan Tergugat.
  - 4.5. Bahan bangunan berupa semen, besi, batu bata dan pasir. Semuanya dibawah penguasaan Tergugat.
  - 4.6. Mini bus (APV) warna abu-abu metalik, telah dijual oleh Tergugat.
5. Bahwa harta bersama tersebut pada butir 4 poin 4.1 merupakan sebuah rumah beserta isinya yang hendak dikuasai oleh Tergugat, sedangkan harta bersama pada butir 4 poin 4.2 (merupakan sebuah rumah yang sedang dibangun dan hendak dikuasai oleh Tergugat) dan 4.3 (Motor Scoopy) dalam penguasaan Tergugat, poin 4.4 (motor supra) dalam penguasaan Tergugat,

*hal. 2 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



poin 4.5 (sebuah bahan bangunan berupa semen, besi batu bata dan pasir) dalam penguasaan Tergugat, dan poin 4.6 (mini bus) telah dijual oleh Tergugat. Sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan harta bersama ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat.

6. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in nature yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing (1/2) setengah bagian.
8. Bahwa agar gugat Penggugat ini tidak ilusioner, maka Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Sengkang agar barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 4 poin 4.1., 4.2., 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 tersebut diletakkan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan.

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat sebagai sita jaminan berupa:
  - 2.1. Sebuah rumah kayu beserta isinya dengan ukuran 6x15 Meter yang terletak di Jl. Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Juniati

hal. 3 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Sarifuddin

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Baso Harmisi

- 2.2. Sebidang tanah perumahan yang telah berdiri rumah permanen dengan ukuran 10x22 Meter yang terletak di Jl. Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Hj. Wati,

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Andi Sultan,

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah tanah kosong,

- 2.3. Motor Scoopy warna hitam putih tahun 2015, dengan nomor mesin L.11592146R. Dibawah penguasaan Tergugat.

- 2.4. Motor Supra warna biru hitam dalam penguasaan Tergugat.

- 2.5. Bahan bangunan berupa semen, besi, batu bata dan pasir. Semuanya dibawah penguasaan Tergugat.

- 2.6. Mini bus (APV) warna abu-abu metalik, telah dijual oleh Tergugat.

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian dari harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

*hal. 4 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan dengan penambahan dan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Penambahan pada posita gugatan poin 4.1 bahwa isi rumah kayu yang dituntut Penggugat adalah hanya perabot berupa 1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah bufet.
- Penambahan pada posita gugatan poin 4.3 bahwa motor objek sengketa dimaksud bernomor polisi DW 4102 BY.
- Penambahan pada posita gugatan poin 4.4 bahwa motor objek sengketa dimaksud bernomor polisi DW 2376 MH.
- Penambahan pada posita gugatan poin 4.6 bahwa mobil objek sengketa dimaksud telah dijual oleh Tergugat kepada Anwar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepeser pun Penggugat mendapat hasil penjualannya..

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Gugatan Penggugat Cacat Secara Formil.
  - Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan ditetapkan dengan nomor perkara 964/Pdt.G/2021/PA.Skg. dan pada hari Senin tanggal 1 november 2021 dilaksanakan sidang pertama dan langsung mediasi namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan sidang pembacaan gugatan. Dalam hal tersebut Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan dan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021.
  - Bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatan Penggugat tersebut terdapat cacat formil karena masuk pada subtansi pokok perkara atau merubah posita gugatan Penggugat yang sangat merugikan hak-hak Tergugat.

*hal. 5 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



- Bahwa pada gugatan tanggal 22 Oktober 2021 terdapat 3 obyek gugatan (sebagaimana tertera dalam berita acara sidang) sedangkan pada perbaikan gugatan tanggal 24 November 2021 terdapat 6 obyek gugatan (sebagaimana tertera dalam berita acara sidang).
- Bahwa meskipun perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka harus ada persetujuan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 RBg.
- Bahwa perubahan gugatan dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan namun hanya bersifat mengurangi atau menamnah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Perubahan gugatan hanya boleh selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal gugatan seperti perubahan atau penambahan alamat Penggugat, nama dari Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa terkait perubahan gugatan, menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:
  1. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara
- Bahwa salah satu variable yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam putusan MA Nomor 547K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus

*hal. 6 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*





ditolak.

2. Tidak mengubah posita gugatan

- Bahwa gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam putusan MA Nomor 1044K/Sip/1971 yang menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.
- Bahwa larangan yang sama dijumpai dalam catatan putusan MA Nomor 943K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan tidak diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang. Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan yaitu putusan MARI Nomor 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 dan putusan MARI Nomor 226.K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975.

2. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa gugatan Penggugat cacat secara formil karena tidak jelas mengenai obyek sengketa yang dituntut karena dalam perbaikan gugatannya Penggugat hanya menyebutkan masing-masing obyek sengketa dan tidak menyebutkan nilai pada obyek sengketa.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan tahun perolehan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat cacat secara formil oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan gugatan Penggugat kecuali yang merupakan pengakuan Penggugat baik secara tegas maupun diam-diam selama tidak merugikan hak Tergugat.

*hal. 7 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Desember 1991 hingga terjadi perceraian pada tahun 2017.
3. Bahwa benar obyek sengketa 1 berupa sebuah rumah kayu ukuran 6x15 meter di Jalan Bau Munawarah sebagaimana batas-batas yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, diperoleh pada tahun 2005 dengan harga Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dengan menelan biaya Rp 17.500.000, 00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil pengajuan bedah rumah yang diadakan pemerintah Kabupaten Wajo.
4. Bahwa obyek sengketa poin 2 berupa sebidang tanah perumahan dan rumah permanen di Jalan Macan dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat, benar diperoleh pada tahun 2019 dengan harga Rp 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan dibangun tahun 2011.
5. Bahwa obyek sengketa poin 3 berupa 1 unit motor scoopy tahun 2015 warna hitam putih, Tergugat mengakui motor tersebut didapat pada tahun 2015 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat.
6. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 3 berupa 1 unit motor supra warna biru Penggugat tidak menyebutkan identitas motor tersebut yakni nomor mesin, nomor rangka serta DD atau pelat nomor kendaraan sehingga gugatan tersebut sumir dan kabur.
7. Bahwa tidak benar terhadap gugatan obyek poin 5 berupa semen, besi, batu bata dan pasir, Penggugat tidak secara jelas menyebutkan berapa jumlah atau setidaknya nominal obyek gugatan tersebut.
8. Bahwa terhadap gugatan obyek sengketa 6 berupa 1 unit mini bus APV Tergugat mengakui obyek tersebut pernah ada dan dibawa oleh Penggugat dan setelah mobil tersebut rusak dibiarkan oleh Penggugat di bengkel dan selanjutnya mobil tersebut dijual oleh anak Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut uangnya digunakan Penggugat sebesar Rp 15.000.000, 00

hal. 8 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) dan yang Rp 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) lagi digunakan untuk keperluan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk membuka usaha warkop di Sallo Mall.

9. Bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat tidak berdasar karena tidak ada niat dari Tergugat untuk mengalihkan barang atau sesuatu kepada siapa pun sehingga permintaan Penggugat dalam poin 7 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal hal dan alasan hukum yang di uraikan tersebut di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dengan penambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat juga mengakui rumah kayu dimaksud pada poin 4.1 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Penggugat mengakui objek tersebut telah direnovasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai

hal. 9 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dengan beberapa tambahan dan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada poin 4.4 Tergugat mengakui motor yang dimaksud adalah motor supra warna biru hitam bernomor polisi DW 2376 MH, dan Tergugat mengakui objek tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa terhadap posita gugatan poin 4.6, Tergugat mengakui bahwa mobil objek sengketa dimaksud telah dijual oleh Tergugat kepada Anwar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setengah hasilnya digunakan untuk modal usaha warkop anak Penggugat dan Tergugat di Sallo Mall dan setengahnya lagi Tergugat yang memakainya untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa perabot rumah sebagaimana dimaksud Penggugat dalam repliknya, Tergugat mengakui kesemuanya ada di dalam rumah kayu (objek sengketa poin 4.1) dan diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menanggapi dalam Penetapan Hari Sidang perkara a quo yang pada pokoknya permohonan sita jaminan tersebut ditanggguhkan sampai putusan akhir.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang telah pula melakukan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 22 Desember 2021 yang dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat, dan di lokasi objek sengketa telah ditemukan fakta adanya obyek sengketa adalah berupa:

1. Sebuah rumah kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan ukuran panjang dan lebar 12,6 meter x 7,10 meter dengan batas batas sebagai berikut:

*hal. 10 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Rumah Juniati
- Sebelah timur : Saluran air
- Sebelah selatan : Jalan setapak
- Sebelah barat : Rumah Baso Harmisi

Di dalam rumah tersebut ditemukan 1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah bufet.

2. Sebidang tanah perumahan ukuran panjang dan lebar 22,10 meter x 10 meter yang diatasnya berdiri rumah batu permanen ukuran panjang dan lebar 17,20 meter x 10 meter. Kedua objek terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Hj. Wati
- Sebelah timur : Jalan Macan
- Sebelah selatan : Rumah Andi Sultan
- Sebelah barat : Tanah M. Muhibuddin

3. Satu unit motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW111FK132446 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 4102 BY.

4. Satu unit motor merk Honda Supra warna hitam biru dengan nomor rangka MH1HB32196KO13891 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 2376 MH.

Bahwa perbedaan ukuran dan batas-batas tanah dan rumah tersebut di atas dengan yang tercantum di surat gugatan Penggugat, tidak dibantah dan tidak dipersoalkan oleh Tergugat dengan menyatakan hasil pengukuran yang dilakukan dan batas-batas yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat adalah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa objek sengketa berupa bahan bangunan dan mobil mini bus APV tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat mengenai keberadaan fisiknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat

hal. 11 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 852/AC/2017/PA.Skg, tertanggal 7 November 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P1.
2. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebuah minibus merk Suzuki APV nomor registrasi (nomor polisi) DD 1022 QG atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P2.
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebuah motor merk Honda Scoopy nomor registrasi (nomor polisi) DW 4102 BY atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P3.
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebuah motor merk Honda Scoopy nomor registrasi (nomor polisi) DW 4102 BY atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P4.

#### **Saksi**

**Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerabat dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri tapi sudah bercerai dan punya dua orang anak.
- Bahwa saat masih rukun tinggal bersama, Penggugat berdagang barang pecah belah sedangkan Tergugat beternak kambing.

*hal. 12 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu tanah, rumah dan kendaraan.
- Bahwa rumah yang dimaksud adalah sebuah rumah kayu terletak di Jalan Bau Munawarah.
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga mereka membeli rumah tersebut kemudian menempatnya bersama-sama, namun saksi tidak tahu berapa harga belinya.
- Bahwa saksi tidak ingat luas dan batas-batas rumah tersebut.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat yang menempati rumah tersebut dan melakukan renovasi, namun saksi tidak tahu berapa biaya renovasinya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa saja perabot yang ada dalam rumah kayu tersebut.
- Bahwa selain rumah kayu, Penggugat dan Tergugat juga pernah membangun rumah batu permanen, saksi melihat sendiri proses pembangunannya.
- Bahwa rumah batu tersebut terletak di Jalan Macan, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa tanah yang dipakai membangun rumah batu tersebut juga dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sendiri semasa masih rukun berumah tangga, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ada yang menempati.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ketika tanah itu dibeli lalu membangun rumah di atas tanah tersebut, tapi saksi tidak ingat kapan dimulai pembangunannya.
- Bahwa selain rumah dan tanah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua buah motor dan 1 buah mobil.

hal. 13 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor pertama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Honda Supra warna biru hitam, saksi tidak ingat nomor polisinya namun saksi lihat dulu Penggugat dan Tergugat pakai bersama, namun sekarang setelah bercerai Tergugat yang memakainya.
- Bahwa motor tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun saksi tidak tahu kapan tahun belinya.
- Bahwa motor kedua yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Honda Scoopy warna hitam putih, saksi tidak ingat nomor polisinya namun saksi lihat dulu Penggugat dan Tergugat pakai bersama, namun sekarang setelah bercerai Tergugat yang memakainya.
- Bahwa motor tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun saksi tidak tahu kapan tahun belinya.
- Bahwa selain motor, sewaktu masih rukun Penggugat dan Tergugat memiliki mobil mini bus APV warna abu-abu metalik.
- Bahwa setelah bercerai, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan kepada siapa dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memakai uang hasil penjualan mobil tersebut.

**Saksi 2**, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bersepupu.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri tapi sudah bercerai dan punya dua orang anak.
- Bahwa saat masih rukun tinggal bersama, Penggugat berdagang barang pecah belah sedangkan Tergugat beternak kambing.

*hal. 14 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama yaitu tanah, rumah dan kendaraan.
- Bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah batu permanen, saksi melihat sendiri proses pembangunannya.
- Bahwa rumah batu tersebut terletak di Jalan Macan, dan saksi tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa tanah yang dipakai membangun rumah batu tersebut juga dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sendiri semasa masih rukun berumah tangga, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ada yang menempati.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ketika tanah itu dibeli lalu membangun rumah di atas tanah tersebut, tapi saksi tidak ingat kapan dimulai pembangunannya.
- Bahwa selain rumah batu, ada juga sebuah rumah kayu terletak di Jalan Bau Munawarah.
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga mereka membeli rumah tersebut kemudian menempatinnya bersama-sama.
- Bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ingat luas dan batas-batas rumah tersebut.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah direnovasi atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa saja perabot yang ada dalam rumah kayu tersebut.

hal. 15 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain rumah dan tanah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua buah motor dan 1 buah mobil.
- Bahwa motor pertama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Honda Supra warna biru hitam, saksi tidak ingat nomor polisinya namun saksi lihat dulu Penggugat dan Tergugat pakai bersama, namun sekarang setelah bercerai Tergugat yang memakainya.
- Bahwa motor tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun saksi tidak tahu kapan tahun belinya dan tidak tahu harganya.
- Bahwa motor kedua yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Honda Scoopy warna hitam putih, saksi tidak ingat nomor polisinya namun saksi lihat dulu Penggugat dan Tergugat pakai bersama, namun sekarang setelah bercerai Tergugat yang memakainya.
- Bahwa motor tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2015, namun saksi tidak tahu harganya.
- Bahwa selain motor, sewaktu masih rukun Penggugat dan Tergugat memiliki mobil mini bus APV warna abu-abu metalik.
- Bahwa setelah bercerai, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan kepada siapa dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memakai uang hasil penjualan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam uraian berikut ini:

**Surat**

1. Fotokopi Akta Jual Beli atas sebuah tanah perumahan seluas 10 x 22,2 meter (objek sengketa 2). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T1.

*hal. 16 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebuah motor merk Honda nomor registrasi (nomor polisi) DW 2376 MH atas nama Jufri. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T2.
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebuah motor merk Honda nomor registrasi (nomor polisi) DD 2744 PQ atas nama Jufri. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T3.
4. Fotokopi usulan nama-nama calon penerima bantuan rumah swadaya Kabupaten Sengkang tahun 2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T4.
5. Fotokopi formulir rencana anggaran biaya bantuan stimulant perumahan swadaya tanggal 4 April 2020 atas nama Tergugat sebagai penerima bantuan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T5.
6. Fotokopi nota pembelian barang bahan bangunan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T6.

#### Saksi-saksi

**Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer pada Kantor Lurah Tempe, tempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dengan Tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri namun sekarang sudah bercerai.

hal. 17 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih rukun sebagai suami istri, Penggugat bekerja sebagai pedagang pecah belah sedangkan Tergugat bekerja sebagai peternak kambing.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan menjadi objek sengketa perkara ini.
- Bahwa objek sengketa di maksud berupa berupa rumah batu kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, namun saksi sering berkunjung kesana.
- Bahwa pemilik tanah atas rumah tersebut adalah saudara Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membeli rumah tersebut pada H. Aras dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ingat tahun belinya, namun saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri.
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bahkan sudah direnovasi oleh Tergugat.
- Bahwa biaya renovasi ditanggung pemerintah setempat sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan biaya pribadi Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi mengetahuinya karena saksi termasuk anggota tim renovasi rumah masyarakat yang ditanggung pemerintah.
- Bahwa rumah kayu tersebut ada perabot di dalamnya berupa lemari pakaian dan lemari pecah belah, namun saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa selain rumah kayu, Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah dan membangun rumah batu permanen di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo.

hal. 18 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, tapi saksi menyaksikan proses pembangunannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanahnya pada tahun 2008 lalu 2 tahun kemudian membangun rumah di atasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua buah motor yaitu Honda Supra dan Honda Scoopy, namun saksi tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli motor tersebut, namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua motor tersebut saat ini dipakai oleh Tergugat.
- Bahwa selain motor, dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil mini bus APV warna abu-abu, namun saat ini mobil tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa dari masyarakat sekitar saksi mengetahui kalau mobil tersebut sudah dijual oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijadikan modal usaha oleh anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu tentang bahan bangunan yang digugat oleh Penggugat.

**Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama berteman dengan Tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat.

hal. 19 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa sewaktu masih rukun sebagai suami istri, Penggugat bekerja sebagai pedagang pecah belah sedangkan Tergugat bekerja sebagai peternak kambing.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan menjadi objek sengketa perkara ini.
- Bahwa objek sengketa di maksud berupa berupa rumah batu kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, namun saksi pernah kesana.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah atas rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat atau dibeli jadi.
- Bahwa saksi melihat rumah tersebut sudah berubah sepertinya sudah direnovasi, namun saksi tidak tahu berapa biayanya.
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa perubahan rumah tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa rumah kayu tersebut ada perabot di dalamnya, namun yang saksi ingat hanya lemari.
- Bahwa selain rumah kayu, Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah dan membangun rumah batu permanen di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, tapi saksi menyaksikan proses pembangunannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanahnya pada tahun 2008 lalu dibangun rumah di atasnya tapi saksi tidak ingat kapan mulai

hal. 20 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





proses pembangunannya hanya seingat saksi Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai.

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat membeli tanahnya dari ibu kandung saksi yang bernama Hj. Indo Laba sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua buah motor yaitu Honda Supra dan Honda Scoopy, namun saksi tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli motor tersebut, namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua motor tersebut saat ini dipakai oleh Tergugat.
- Bahwa selain motor, dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil mini bus APV warna abu-abu, namun saat ini mobil tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa dari penyampaian seorang teman saksi mengetahui kalau mobil tersebut sudah dijual oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijadikan modal usaha oleh anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu tentang bahan bangunan yang digugat oleh Penggugat.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula.

Bahwa kemudian Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apa pun lagi kecuali mohon putusan.

*hal. 21 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat dan oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19580 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Sengkang berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei sitae*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengkang (vide bukti P1).

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang, sehingga oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Dra. Hj. Sitti

hal. 22 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



Husnaenah, M.H, akan tetapi berdasarkan laporan mediator para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dan proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai eksepsi dan pokok perkara.

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan:

1. Gugatan cacat formil
2. Gugatan kabur

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan cacat formil, Tergugat mendalilkan adanya perubahan dalam gugatan Penggugat yang mengubah pokok perkara sehingga dapat merugikan hak-hak Tergugat.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan adalah hal yang lazim dalam hukum acara perdata untuk memudahkan pemeriksaan perkara serta memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, beberapa yurisprudensi juga membolehkan hal tersebut dengan ketentuan Tergugat tidak dirugikan hak-haknya dalam membela diri (vide Putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971, Putusan MA Nomor 943 K/Pdt/1985 dan Putusan MA Nomor 434.K/Sip/1970).

*hal. 23 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, perubahan gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga Tergugat terjamin hak-haknya untuk membela diri dan dapat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut secara leluasa, baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang kedua tentang gugatan kabur, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan hal-hal yang sudah berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Desember 1991 dan kini telah bercerai sejak tanggal 4 Oktober 2017, dan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menghasilkan harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah kayu beserta isinya (1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah buffet) dengan ukuran 6x15 Meter yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Juniati  
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Sarifuddin  
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Baso Harmisi
2. Sebidang tanah perumahan yang telah berdiri rumah permanen dengan ukuran 10x22 Meter yang terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hj. Wati  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Andi Sultan

*hal. 24 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

3. Motor Scoopy warna hitam putih tahun 2015 bernomor polisi DW 4102 BY.
4. Motor Supra warna biru hitam bernomor polisi DW 2376 MH.
5. Bahan bangunan berupa semen, besi, batu bata dan pasir.
6. Mini bus (APV) warna abu-abu metalik telah dijual oleh Tergugat kepada Anwar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepeser pun Penggugat mendapat hasil penjualannya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan kesemua objek gugatan tersebut belum dibagi dan sebagian besarnya saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat, kemudian dalam petitumnya Penggugat memohon kepada majelis hakim agar harta-harta tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 1991 dan kini telah bercerai sejak tanggal 4 Oktober 2017. Tergugat juga telah mengakui dalil Penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusanya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Maka untuk kepentingan pembuktian hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

*hal. 25 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu peristiwa perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni keduanya merupakan mantan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya akta cerai maka akta nikah Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa:

1. Sebuah rumah kayu beserta isinya (1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah buffet) dengan ukuran 6x15 Meter yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Juniati  
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Sarifuddin  
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Baso Harmisi
2. Sebidang tanah perumahan yang telah berdiri rumah permanen dengan ukuran 10x22 Meter yang terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hj. Wati

hal. 26 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg





Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Andi Sultan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

3. 4.3. Motor Scoopy warna hitam putih tahun 2015 bernomor polisi DW 4102 BY.
4. Motor Supra warna biru hitam bernomor polisi DW 2376 MH.
5. Bahan bangunan berupa semen, besi, batu bata dan pasir.
6. Mini bus (APV) warna abu-abu metalik telah dijual oleh Tergugat kepada Anwar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek sengketa 1, 2, 3, 4 dan 6 tersebut benar diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, kecuali objek sengketa 5 Tergugat membantah keberadaan objek sengketa tersebut. Lebih lanjut Tergugat menambahkan bahwa objek sengketa 1 berupa rumah kayu dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah direnovasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sedangkan mengenai objek sengketa 6 berupa mobil mini bus APV Tergugat mengakui telah menjualnya kepada Anwar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat mengakui setengah hasil penjualan digunakan untuk modal usaha anak Penggugat dan Tergugat sedangkan setengahnya lagi dipakai Tergugat untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pun mengakui bahwa objek sengketa 1 tersebut benar dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah direnovasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah harta bersama yang timbul semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, diakui sepenuhnya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut

*hal. 27 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan Tergugat telah dengan sendirinya menjadikan gugatan Penggugat terbukti, maka majelis hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dan dalil pengakuan Tergugat, telah ditemukan beberapa fakta yang sudah terbukti kebenarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 4 Oktober 2017.
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  1. Sebuah rumah kayu beserta isinya (1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah buffet) dengan ukuran 6x15 Meter yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Juniati  
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Sarifuddin  
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Baso Harmisi
  2. Sebidang tanah perumahan yang telah berdiri rumah permanen dengan ukuran 10x22 Meter yang terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:

hal. 28 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hj. Wati

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Andi Sultan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

3. Motor Scoopy warna hitam putih bernomor polisi DW 4102 BY.
4. Motor Supra warna biru hitam bernomor polisi DW 2376 MH.
5. Mini bus (APV) warna abu-abu metalik telah dijual oleh Tergugat kepada Anwar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut di atas telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan adanya ketidaksesuaian dalil objek gugatan dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat yaitu:

1. Sebuah rumah kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan ukuran panjang dan lebar 12,6 meter x 7,10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Juniati
- Sebelah timur : Saluran air
- Sebelah selatan : Jalan setapak
- Sebelah barat : Rumah Baso Harmisi

Di dalam rumah tersebut ditemukan 1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah bufet.

2. Sebidang tanah perumahan ukuran panjang dan lebar 22,10 meter x 10 meter yang di atasnya berdiri rumah batu permanen ukuran panjang dan lebar 17,20 meter x 10 meter. Kedua objek terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Hj. Wati
- Sebelah timur : Jalan Macan
- Sebelah selatan : Rumah Andi Sultan
- Sebelah barat : Tanah M. Muhibuddin

hal. 29 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Satu unit motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW111FK132446 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 4102 BY.
4. Satu unit motor merk Honda Supra warna hitam biru dengan nomor rangka MH1HB32196KO13891 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 2376 MH.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, keempat objek sengketa yang berada di lokasi telah dibenarkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan.

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan Penggugat secara substansial karena spesifikasi objek tersebut juga tidak berbeda terlebih diperkuat dengan adanya pembenaran atau pengakuan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengabulan gugatan Penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar asas *ultra petitem partium* (melebihi petitem gugatan). Oleh karena itu, yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut bahwa objek sengketa 1 berupa 1 buah rumah kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah untuk ditetapkan sebagai harta bersama, namun dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa objek tersebut telah diadakan renovasi oleh Tergugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek tersebut telah berubah fisik maupun nilainya. Maka membagi dua objek tersebut sebagaimana nyatanya sekarang merupakan suatu ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 tersebut, baik Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa harga beli rumah tersebut adalah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Oleh karenanya dalam hal ini yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat bukan bentuk fisik

*hal. 30 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



rumah objek sengketa, melainkan harga belinya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 5 berupa bahan bangunan semen, besi, batu bata dan pasir, Penggugat tidak menerangkannya secara detail dalam surat gugatannya mengenai jumlah dan beratnya, pun dalam sidang pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan eksistensi atau keberadaan objek sengketa dimaksud sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 5 berupa bahan bangunan semen, besi, batu bata dan pasir, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6 berupa 1 unit mobil mini bus APV, dalam pemeriksaan pokok perkara, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama namun telah terjual seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tergugat kemudian mengakui bahwa dirinya yang menjual objek sengketa tersebut kepada Anwar dan Tergugat mengakui pula bahwa setengah dari hasil penjualannya dipakai untuk modal usaha warkop anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan setengahnya lagi Tergugat pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena mobil objek sengketa 6 tersebut telah terbukti merupakan harta bersama yang telah terjual kepada pihak ketiga, maka tak dapat lagi dibagi berdasarkan bentuk fisiknya sebagaimana tuntutan Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat terkait objek sengketa 6 berupa 1 unit mobil mini bus APV adalah uang tunai hasil penjualan objek sengketa tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana disebut di muka bahwa uang tunai hasil penjualan objek sengketa 6 berupa 1 unit mobil mini bus APV adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun setengahnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah

*hal. 31 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



dipakai sebagai modal usaha warkop anak Penggugat dan Tergugat, maka menurut majelis hakim uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dianggap sebagai hibah atau pemberian dari Penggugat dan Tergugat kepada anak kandung mereka sehingga tak dapat lagi ditetapkan sebagai harta bersama karena sudah berpindah hak kepemilikan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat menjadi hibah atau pemberian kepada anak kandung.

Menimbang, bahwa ada pun uang tunai hasil penjualan objek sengketa 6 berupa 1 unit mobil mini bus APV sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah dikurangi hibah kepada anak Penggugat dan Tergugat menjadi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka masih ada sisa setengahnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan ini juga telah diakui Tergugat bahwa uang tunai sejumlah tersebut telah dipakainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu sisa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) inilah menurut majelis hakim, yang telah terbukti dan dapat diperhitungkan sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ini telah dipakai secara sepihak oleh Tergugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu setengah dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:

1. Harga beli rumah kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (objek sengketa 1) berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Perabot rumah tangga dalam rumah objek sengketa 1 berupa 1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah buffet;

hal. 32 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg





3. Sebidang tanah perumahan ukuran panjang dan lebar 22,10 meter x 10 meter yang di atasnya berdiri rumah batu permanen ukuran panjang dan lebar 17,20 meter x 10 meter yang terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Rumah Hj. Wati
  - Sebelah timur : Jalan Macan
  - Sebelah selatan : Rumah Andi Sultan
  - Sebelah barat : Tanah M. Muhibuddin
4. Satu unit motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW111FK132446 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 4102 BY;
5. Satu unit motor merk Honda Supra warna hitam biru dengan nomor rangka MH1HB32196KO13891 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 2376 MH;
6. Harga jual objek sengketa 6 (1 unit mobil mini bus APV) berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang meminta agar objek sengketa dimaksud dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Untuk itu majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:  
*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".*  
(ayat 1)

hal. 33 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



*"Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain". (ayat 2)*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan:

*"Mengetahui harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". (ayat 1)*

*"Mengetahui harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". (ayat 2)*

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".*

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".*

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

*"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."*

6. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan:

*"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan.
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan.

hal. 34 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut.
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing.
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*).
6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga.
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ada objek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat dan dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat. Untuk itu majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-87 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

*hal. 35 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama, dikuasai dan dikelola secara bersama oleh suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh dan/atau mengusahakan harta tersebut, maka masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut. Artinya semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah hanya suami saja atau isteri saja yang aktif bekerja, atau walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, atau pun dalam posisi yang sebaliknya. Oleh karenanya, penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena, dan jika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami isteri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat atas objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara a quo, dapat dikabulkan dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut, majelis hakim dalam hal ini menilai bahwa istilah tersebut adalah tidak tepat mengenai objek harta bersama, sebab

*hal. 36 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg*



antara bekas suami istri, bukan kreditur dan debitur sementara sita jaminan dilakukan untuk menjamin pembayaran debitur kepada kreditur, istilah yang lebih tepat adalah sita marital, yang tujuannya untuk membekukan harta dan mencegah salah satu pihak baik bekas suami/istri memindahtangankan objek ke pihak lain selama proses sengketa berlangsung, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta berupa:
  - 1) Harga beli rumah kayu yang terletak di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (objek sengketa 1) berupa uang tunai sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 2) Perabot rumah tangga dalam rumah objek sengketa 1 berupa 1 buah lemari kayu 2 pintu, 1 buah lemari kaca 3 pintu dan 1 buah buffet;
  - 3) Sebidang tanah perumahan ukuran panjang dan lebar 22,10 meter x 10 meter yang di atasnya berdiri rumah batu permanen ukuran panjang dan lebar 17,20 meter x 10 meter yang terletak di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Rumah Hj. Wati
    - Sebelah timur : Jalan Macan

hal. 37 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Sebelah selatan : Rumah Andi Sultan
- Sebelah barat : Tanah M. Muhibuddin
- 4) Satu unit motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW111FK132446 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 4102 BY;
- 5) Satu unit motor merk Honda Supra warna hitam biru dengan nomor rangka MH1HB32196KO13891 dan nomor registrasi (nomor polisi) DW 2376 MH;
- 6) Harga jual objek sengketa 6 (1 unit mobil mini bus APV) berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.**

3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis serta Hilmah Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

hal. 38 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg





dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

**Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.025.000,00
5. Biaya PNBPN	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.305.000,00

hal. 39 dari 39 halaman, Perkara Nomor 964/Pdt.G/2021/PA.Skg